



SALINAN PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan di PT. Indofood, tempat kediaman Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 16 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Pengugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (perempuan), umur 6 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, setiap kali Penggugat keluar rumah Tergugat selalu menuduh Penggugat pergi bersama dengan pria lain.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 26 Oktober 2017 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menuduh Penggugat dibelikan handphone oleh pria lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Susider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 22 Mei 2018 dan 30 Mei 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer XX Palu, tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat selalu mencemburui Penggugat;
 - Bahwa Tergugat marah kalau Penggugat keluar rumah;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan mesra dengan lelaki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih pisah tempat tinggal mulai bulan Oktober 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada lagi perhatiannya pada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko sepatu, bertempat tinggal di kota Palu. Saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan puncaknya pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi biasa mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ada tujuh bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun, namun Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka; .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermetarai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga bukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, dan 6, pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dua orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah tahun keempat perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu mencemburui dan memarahi Penggugat bila Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2107;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah lagi memperhatikan segala kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 4 (empat) tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat selalu marah dan mencemburui Penggugat serta menuduh Penggugat selalu berhubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.393/Pdt.G/2018/PA Pal.